



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 178 TAHUN 2016

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, perlu menata Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan peningkatan kualitas maupun profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015, dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
20. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Penilai Angka Kredit Polisi Pamong Praja adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai perilaku kerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja.
10. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.
- (2) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Tugas pokok Polisi Pamong Praja adalah penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Satpol PP terdiri dari :
 - a. Satpol PP Tingkat Terampil; dan
 - b. Satpol PP Tingkat Ahli.

- (2) Jenjang Jabatan Satpol PP Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu
 - a. Satpol PP Pelaksana Pemula;
 - b. Satpol PP Pelaksana;
 - c. Satpol PP Pelaksana lanjutan; dan
 - d. Satpol PP Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Satpol PP Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Satpol PP Pertama;
 - b. Satpol PP Muda; dan
 - c. Satpol PP Madya
- (4) Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Satpol PP Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Satpol PP Pelaksana Pemula :
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Satpol PP Pelaksana :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Satpol PP Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Satpol PP Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Fungsional Satpol PP Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu :
 - a. Satpol PP Pertama :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Satpol PP Muda :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Satpol PP Madya :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan pada indikator, yaitu :
- a. Kriteria Umum, meliputi :
 1. jumlah Penduduk;
 2. luas Wilayah;
 3. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 4. rasio Belanja Aparatur.
 - b. Kriteria teknis bagi Pemerintah Provinsi, meliputi :
 1. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
 2. jumlah Peraturan Daerah;
 3. kondisi geografis;
 4. aspek karakteristik daerah;
 5. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan; dan
 6. jumlah Kabupaten/Kota.
- (2) Penghitungan Formasi Jabatan Polisi Pamong Praja terdiri dari 2 (dua) kriteria, yaitu :
- a. Kriteria Umum, meliputi :

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	Jumlah Penduduk (Jiwa) = < 10.000.000 10.000.000- 20.000.000 > 20.000.000	400 700 1000	6	24 Skor 42 Skor 60 Skor
2	Luas Wilayah (Km ²) = < 50.000 50.000 – 100.000 > 100.000	400 700 1000	6	24 Skor 42 Skor 60 Skor
3	Jumlah APBD = < 1 T 1 T – 2 T > 2 T	400 700 1000	4	16 Skor 28 Skor 40 Skor

4	Rasio Belanja Aparatur :	400	4	16
	> 50%	700		Skor
	30 – 50%	1000		28
	0 – 30%			Skor
			20 %	40
				Skor

b. Kriteria Teknis, meliputi :

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah = <40 40 – 70 >70	400	15	60
		700		Skor
		1000		105
				Skor
				150
				Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah = ≤ 50 Perda 51 – 100 Perda > 101 Perda	400	15	60
		700		Skor
		1000		105
				Skor
				150
				Skor
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah = ≤ 50 Peraturan KDH 51 – 100 Peraturan KDH >101 Peraturan KDH	400	15	60
		700		Skor
		1000		105
				Skor
				150
				Skor
4	Kondisi Geografis = Daratan Kelautan Kepulauan	400	15	60
		700		Skor
		1000		105
				Skor
				150
				Skor
5	Aspek Karakteristik Daerah = Regional Nasional Internasional	400	10	40
		700		Skor
		1000		70
				Skor
				100
				Skor

6	Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan = Rendah Sedang Tinggi	400 700 1000	10	40 Skor 70 Skor 100 Skor
7	Jumlah Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi = < 15 15 – 30 > 30	400 700 1000	5	20 Skor 35 Skor 50 Skor

- (3) Perhitungan formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja diusulkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 6

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tingkat Terampil harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Polisi Pamong Praja; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang ilmu pemerintahan, sosial, politik, hukum, ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mengikuti dan lulus Diklat Dasar Polisi Pamong Praja; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Diklat Dasar Polisi Pamong Praja;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja harus memenuhi syarat :
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
 - c. memiliki pengalaman di bidang tugas Polisi Pamong Praja paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Pejabat yang berwenang menetapkan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tersedia formasi untuk Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi bidang ilmu pemerintahan, sosiologi, politik, hukum dan ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;
 - c. mengikuti dan lulus diklat Fungsional Polisi Pamong Praja tingkat ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Polisi Pamong Praja Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja Tingkat Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB VII

KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Polisi Pamong Praja yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Pertama

Pembebasan Sementara

Pasal 11

- (1) Polisi Pamong Praja Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Pamong Praja Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Polisi Pamong Praja Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Pamong Praja Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Polisi Pamong Praja Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Polisi Pamong Praja Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Polisi Pamong Praja dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 12

- (1) Polisi Pamong Praja yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja setelah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Polisi Pamong Praja yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Polisi Pamong Praja yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Polisi Pamong Praja yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 13

Polisi Pamong Praja diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 14

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENURUNAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Polisi Pamong Praja yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB X

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai angka kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari kebutuhan formasi Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD dan Biro ORB.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 52119

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 178 TAHUN 2016
Tanggal 16 September 2016

PERHITUNGAN FORMASI JABATAN POLISI PAMONG PRAJA

I. Kriteria Umum

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot	Skor
1	Jumlah Penduduk = 10.192.886	700	6	42
2	Luas Wilayah (Km2) = 7.659	400	6	24
3	Jumlah APBD = 69286 T	1000	4	40
4	Rasio Belanja Aparatur = 0- 30 %	1000	4	40
JUMLAH SKOR				146

II. Kriteria Teknis

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot	Skor
1	Klasifikasi Besaran Organisasi Perangkat Daerah > 70	1000	15	150
2	Jumlah Peraturan Daerah > 101	1000	15	150
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah > 102	1000	15	150
4	Kondisi Geografis			
	- Daratan	400	15	60
	- Kelautan	700		105
- Kepulauan	1000	150		
5	Aspek Karakteristik Daerah - Internasional	1000	10	150
6	Tingkat Potensi Konflik Sosial Kemasyarakatan - Tinggi	1000	10	150
7	Jumlah Kabupaten/Kota > 15	400	5	60
JUMLAH SKOR				1125

Keterangan :

- Jumlah Skor Kriteria Umum dan Kriteria Teknis = 146 + 1125 = 1271
- Total Skor > 750 maka Jumlah Polisi Pamong Praja 301 s.d 400

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 178 TAHUN 2016
Tanggal 16 September 2016

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Jenjang Jabatan	Jumlah Formasi
A	POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT TERAMPIL	
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	15
2	Polisi Pamong Praja Pelaksana	250
3	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	20
4	Polisi Pamong Praja Penyelia	5
B	POLISI PAMONG PRAJA TINGKAT AHLI	
1	Polisi Pamong Praja Pertama	70
2	Polisi Pamong Praja Muda	30
3	Polisi Pamong Praja Madya	10
JUMLAH TOTAL		400

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA